



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KLINIK KIMIA FARMA DI PALEMBANG  
DENGAN



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA  
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 003/KFD-MDK/KLINIK/I/2023  
Nomor : 0144/STIK/1900/I/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 25 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga ( 25-01-2023 ), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ammira Fatima, S.Tr. Kep., Ners. : Jabatan Service Manager yang berkedudukan di Jalan Merdeka Rt. 17 Rw. 06 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.0711/DIR-KFD/IX/2022 tanggal 03 Oktober 2022 selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ersita, S.Kep. Ners, MKes. : Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang yang berkedudukan di Palembang dan beralamat di Jalan Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang 30131, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Bina Husada Sriwijaya Nomor : 0100/YBHS/SK/VIII/2021 tentang pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Masing-masing pihak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian kerjasama, dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Klinik Kimia Farma Palembang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PIHAK I	
PIHAK II	

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan dilandasi azas gotong royong serta menempatkan Kepentingan Nasional sebagai prioritas utama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat menjalin kerjasama dengan prinsip saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan pendidikan akademik berkualitas, sehingga menghasilkan tenaga kebidanan siap pakai kompeten dan profesional.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Pemberian fasilitas praktik Klinik Program Studi Keperawatan (P SKep), Program Profesi Ners, Praktik Lapangan Program Studi Kesehatan Masyarakat (PSKM), Praktik Lapangan Program Studi Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat (PPSKM) dan Praktik Klinik Program Studi Kebidanan (PSKb) para mahasiswa STIK Bina Husada di Klinik Kimia Farma
2. Pemberian fasilitas untuk penelitian dan pengabdian masyarakat bagi para mahasiswa Program Studi Keperawatan (P S.Kep), Program Profesi Ners, Program Studi Kesehatan Masyarakat (PSKM), Program Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat (PPSKM) dan Program Studi Kebidanan (PSKb) STIK Bina Husada.
3. Pelaksanaan praktik klinik, kepaniteraan, lapangan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diupayakan tanpa menghambat kegiatan operasional di Klinik Kimia Farma

## Pasal 3

### TATA LAKSANA KERJASAMA

1. Tenaga Pembimbing dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan dan menetapkan evaluasi Bimbingan Praktik Klinik/Lapangan.
2. Tim Mentor Perseptor PIHAK PERTAMA, yang telah ditunjuk PIHAK PERTAMA akan memberikan bimbingan langsung.
3. PIHAK KEDUA akan menunjuk Staf Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada di Palembang sebagai Mentor Perseptor Akademik/Profesi dan bersama-sama

PIHAK I	
PIHAK II	

dengan Tim Mentor Perseptor PIHAK PERTAMA memberikan bimbingan kepada para mahasiswa di lahan praktik.

4. Penjadualan dan pelaksanaan praktik diatur oleh PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

#### 1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Berhak atas pengaturan dan penugasan para mahasiswa PIHAK KEDUA di Klinik Kimia Farma
- b. Melakukan penghentian praktik mahasiswa bila hasil evaluasi pembimbing klinik/lapangan menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA.
- c. Menerima penggantian peralatan, sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian mahasiswa yang menjalani praktik baik disengaja maupun tidak sengaja.
- d. Menerima " *Institutional Fee* " dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

#### 2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Berkewajiban menyediakan ruangan atau tempat serta sarana praktik yang diperlukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Membimbing mahasiswa praktik sesuai dengan jurusannya.
- c. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap mahasiswa praktik.
- d. Memberikan informasi yang diperlukan dan terkait dengan program praktik kepada PIHAK KEDUA.

#### 3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Berhak menetapkan kebijakan akademik dan profesi dalam rangka pelaksanaan praktik mahasiswa.
- b. Berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang yang berkaitan dengan keperluan praktik mahasiswa.
- c. Berhak menerima bimbingan, penilaian dan evaluasi hasil praktik.

---

PIHAK I	
PIHAK II	

#### 4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Berkewajiban melakukan pembayaran "*Institutional Fee* " Kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Bersedia mengganti kerusakan peralatan milik klinik kimia farma yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa PIHAK KEDUA yang berpraktik di klinik kimia farma baik disengaja maupun tidak sengaja.
- b. Menyediakan dosen pembimbing (Mentor Perseptor) selama mahasiswa melaksanakan praktik dan membimbing mahasiswa praktik sesuai jurusannya.
- c. Menyerahkan laporan hasil evaluasi sebelum dan selama masa praktik ke klinik kimia farma.
- d. Menjaga nama baik klinik kimia farma dan mengarahkan mahasiswanya untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di klinik kimia farma.
- e. Tidak akan mempublikasikan hasil laporan praktik dari klinik kimia farma Palembang pada pihak lai

#### PASAL 5

##### Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diperbaharui menurut kesepakatan Para Pihak.

#### Pasal 6

##### PEMUTUSAN KERJASAMA

1. Jika salah satu pihak menghendaki pemutusan kerjasama sebelum masa perjanjian berakhir dengan alasan tertentu, maka harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan kerjasama disepakati;
2. Apabila salah satu pihak menilai terdapatnya kelalaian/ketidaksesuaian, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan terhadap perjanjian kerjasama.

PIHAK I	
PIHAK II	

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mentaati perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat;
2. Bila penyelesaian sebagai mana tersebut (1) ini tidak menghasilkan mufakat maka **Para Pihak** sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kota Palembang.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, atau faksimili dialamatkan kepada:

**Pihak Pertama** : Klinik Kimia Farma Merdeka  
Jalan Merdeka Rt. 17 Rw. 06 Kel. Talang Semut Kec. Bukit  
Kecil Palembang  
Nazilah Khumairoh, A.Md. Keb.  
PIC Klinik Kimia Farma Merdeka  
No. Hp : 085366869739

**Pihak Kedua** : STIK Bina Husada Palembang  
Jln Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Ilir Kecamatan  
Bukit Besar Palembang  
Yofa Anggriani Utama, S.Kep, Ners, M.Kes, M.Kep  
Ka. Sub Bag Kerjasama dan Marketing  
Telp/Fax : (0711) 357378/ (0711) 365533.

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **Para Pihak**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili.

PIHAK I	
PIHAK II	

**PASAL 9**  
**FORCE MAJEURE**

1. Apabila terjadi hal-hal yang ditimbulkan karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) pada salah satu pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian ini, maka pihak yang mengalami *force majeure* akan memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* dengan dilengkapi keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang;
2. Yang dimaksud dalam keadaan *force majeure* adalah antara lain perang, huru hara, sabotase, pemogokan, kebakaran, banjir, bencana alam, epidemik, dan sebab lainnya diluar kendali para pihak dan diberlakukannya peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan keadaan *force majeure* di atas, maka kedua belah pihak akan mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang tertunda karena keadaan *force majeure* tersebut.

**Pasal 10**  
**ADDENDUM**

Perubahan-perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**Klinik Kimia Farma Merdeka**

  
**Ammira Fatima, S.Tr. Kep., Ners,**  
**Service Manager**

**PIHAK KEDUA**  
**STIK Bina Husada**

  
**Resita, S. Kep. Ners, MKes**  
**Ketua**